BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

a. Saat ini, payung hukum DPK Polri yaitu Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan DPK di Lingkungan Polri masih mengacu hanya pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Penggantian Biaya Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Pada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian pelayanan kesehatan di lingkungan Polri berjalan sesuai dengan kebutuhan yang ada pada saat ini.

b. Belum adanya Peraturan perundang undangan yang melindungi secara aspek hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PNS Polri sesuai yang diamanatkan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 43 Tentang Kepegawaian karena Peraturan Pemerintah Nomor No. 69 tahun 1991 yang mengatur asuransi kesehatan bagi PNS, tidak mengatur Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi PNS Polri.

c. Belum adanya Peraturan Perundang-undangan yang melindungi secara aspek hukum Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Anggota Polri sesuai yang diamanatkan pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Penyelenggaraan DPK Polri belum mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional khususnya :

   1. Pasal 47 yang mengatakan bahwa "Dana Jaminan Sosial wajib dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial secara optimal dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai".

Saat ini, pengelolaan DPK Polri dikelola secara internal oleh Polri tidak melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

2. Pasal 19 Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. DPK Polri dikelola secara internal tidak melalui Badan Penyelenggara Asuransi Sosial (Polri bukan Badan Hukum Penyelenggara Asuransi)

e. Belum adanya sinkronisasi penyelenggaraan DPK Polri terhadap Undang-Undang yang terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional terutama Undang-Undang usaha perasuransian

B. Saran dan Rekomendasi

a. Saran

1. Agar Polri segera merumuskan peraturan perundang undangan yang mengatur jaminan pelayanan kesehatan bagi Anggota maupun PNS Polri yang sesuai kebutuhan dan didalamnya mencakup seluruh kebutuhan akan jaminan pelayanan kesehatan secara paripurna meliputi 4 hal yaitu upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk kesehatan kerja baik bagi Anggota maupun PNS Polri.
2. Agar dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi Anggota dan PNS Polri yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
3. Agar kebutuhan pelayanan kesehatan di lingkungan Polri dapat dapat dipenuhi dan dinikmati baik oleh Anggota Polri

maupun PNS secara adil dan merata maka jaminan pembiayaan kesehatan bagi Pegawai Negeri pada Polri perlu diselenggarakan dengan sistem asuransi kesehatan sosial

b. Rekomendasi

Agar dibuat tim kaji ulang untuk membahas DPK Polri yang disesuaikan dengan Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA